



## **PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**

### **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

#### **PEMBUATAN KARTU KUSUKA**

**TAHUN 2025**

**KELOMPOK SUBSTANSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

e-mail : [dinlutkandemak@gmail.com](mailto:dinlutkandemak@gmail.com)

Jl. Sultan Hadiwijaya NO. 53 Telp. (0291) 685368 DEMAK 59511



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**  
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

NOMOR SOP :  
TGL. PEMBUATAN :  
TGL. REVISI : 08 JUNI 2025  
TGL. EFEKTIF :  
DISAHKAN OLEH : KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN DEMAK  
NAMA SOP : PEMBUATAN KARTU KUSUKA

**DASAR HUKUM**

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Undang-Undang 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan.
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437).

1. Pendidikan SMK Perikanan

**KETERKAITAN**

**PERALATAN / PERLENGKAPAN**

1. TPI/PPP
2. Pemerintahan Desa
3. Program Terkait
4. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jateng

1. Meja Pelayanan
2. Buku Register
3. Pulpen
4. Stempel
5. Tinta
6. Komputer

**PERINGATAN**

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

1. Nelayan mengajukan pendaftaran kapal
2. Persyaratan yang harus dipenuhi :
  - a. Mengisi Formulir Permohonan Pembuatan KN
  - b. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku.
  - c. Melampirkan Fotocopy Kartu Keluarga yang masih berlaku

# SOP PEMBUATAN KARTU KUSUKA

| No | Uraian Prosedur                                                     | Pelaksana      |          |           |                               |                              | Mutu Baku                                            |        |                                                           | Ket |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|-----|
|    |                                                                     | Staf Pelaksana | Analisis | Ketua Tim | Kabid Pi Tangkap dan Kelautan | Kadis Kelautan dan Perikanan | Persyaratan / kelengkapan                            | Waktu  | Output                                                    |     |
| 1. | Pendaftaran, Pemberian Form Permohonan Kartu KUSUKA                 | Mulai          |          |           |                               |                              | Kelompok                                             | 1 Hari | Jadwal Kegiatan                                           |     |
| 2. | Cek dan Verifikasi berkas pengajuan                                 |                |          |           |                               |                              | Kelompok                                             | 1 Hari | Jadwal Kegiatan                                           |     |
| 3. | Cek ulang berkas dan memberikan rekomendasi penerbitan Kartu KUSUKA |                |          |           |                               |                              | Nota Dinas dan lembar disposisi                      | 1 Hari | Disposisi Kadin                                           |     |
| 4. | Memvalidasi berkas pembuatan kartu KUSUKA                           |                |          |           |                               |                              | Undangan                                             | 2 jam  | Surat-menyurat                                            |     |
| 5. | Menyetujui penerbitan kartu KUSUKA                                  |                |          |           | tdk                           |                              | Pengajuan Berkas Kartu KUSUKA diterima/ditolak       | 1 Jam  | Dilakukan Pengambilan Keputusan                           |     |
| 6. | Berkas Kartu KUSUKA diproses petugas PPL                            |                |          |           |                               | Ya                           | Berkas Kartu KUSUKA yang telah diverifikasi diproses |        | Berkas Kartu KUSUKA yang telah terverifikasi              |     |
| 7. | Kartu KUSUKA diserahkan oleh pemohon                                |                |          |           |                               |                              | Kartu KUSUKA yang telah di sahkan                    |        | Kartu KUSUKA diproses dan dilakukan pencetakan oleh pusat |     |
| 8. | Dokumen                                                             | selesai        |          |           |                               |                              | Berkas                                               | 1 hari | KUSUKA                                                    |     |

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Kabupaten Demak



Ir. Nengsih Kusnir DN., MM.  
NIP. 196702101993031009